

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN DI KELURAHAN SEI SEKAMBING C

Maltus Hutagalung¹, Micael Jeriko Damanik², Erpita Sinaga³, Owen De Pinto Simanjuntak⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : maltushutagalung@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran aparat hukum dalam mengatasi perampasan kemerdekaan orang lain didaerah kelurahan sei sekambing. Dalam hal pemberian melaksanakan penyuluhan hukum dalam hak perampasan kemerdekaan orang lain, perlu dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya ketidaksadaran oleh para pelaku tentang apa yang telah dimiliki untuk hidup, untuk berkarya dalam memajukan diri sendiri. Dalam konteks sosial, perampasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik atau ekonomi mengambil hak atau kebebasan individu atau kelompok yang lebih lemah. Untuk mencegah perampasan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan perampasan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risikonya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Individu perlu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Satu sisi juga Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran kepolisian maupun masyarakat dalam hal memberi bantuan hukum kepada subjek hukum yang mengalami perampasan kemerdekaan orang lain di Kelurahan Sei Sekambing C.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum; Perampasan Kemerdekaan

Abstract

The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the deprivation of other people's freedom in the Sei Sekambing C sub-district. The problem faced is the lack of role of legal officials in dealing with the deprivation of other people's freedom in the Sei Sekambing sub-district area. In terms of providing legal counseling regarding the rights of depriving other people of their freedom, it is necessary to look at several factors, namely the perpetrators' unawareness about what they have to live, to work to advance themselves. In a social context, usurpation can occur when physically or economically stronger individuals or groups take away the rights or freedoms of weaker individuals or groups. To prevent confiscation, efforts are needed from various parties, including the government, society and individuals. The government needs to improve security and law enforcement to protect citizens from acts of confiscation. People need to increase awareness of the risks and take steps to protect themselves and others. Individuals need to be aware of their surroundings and avoid potentially dangerous situations. On the one hand, there is also a sense of legal awareness and legal understanding of participants in the role of the police and the community in providing legal assistance to legal subjects who experience deprivation of liberty of others in Sei Sekambing C Subdistrict.

Keywords: Legal Counseling; Deprivation of Liberty

PENDAHULUAN

Hukum dibuat, dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta keamanan, ketertiban dan ketenangan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupannya karna tanpa hukum manusia tidak akan memiliki kehidupan yang aman, tertib dan sejahterah. Kejahatan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Berbagai macam kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia mulai dari zaman kejaman makin tidak bisa terkontrol lagi bahkan ada yang sampai

merenggut nyawa orang lain. Maka peran pemerintah dalam kasus kejahatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Analisis Situasional

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi peran kepolisian dalam memberikan perlindungan tentang perampasan kemerdekaan orang lain di Kelurahan Sei Sekambing C. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 406 ayat (1). Adapun tujuan penegak hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat terkena perampasan kemerdekaan orang lain adalah memberikan bantuan dalam mendapat keadilan yang benar dan mendapatkan hak-hak yang mereka tuntut atas masalah yang terjadi. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Dimana para peserta sebagian besar masih belum memahami tentang peran penegak hukum dalam hal memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang terkena perampasan kemerdekaan orang lain yang sering terjadi didaerah Kelurahan Sei Sekambing C. .

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Dimana para peserta sebagian besar masih belum memahami tentang peran penegak hukum dalam hal memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang terkena perampasan kemerdekaan orang lain yang sering terjadi didaerah Kelurahan Sei Sekambing C. .

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C.	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Tidak Mampu baik secara teoritis maupun praktis	100%

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran kepolisian dalam hal menangani perampasan kemerdekaan orang lain yang berada di Kelurahan Sei Sekambing C. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Hutagalung, M., Purba, P., & Saragih, DS (2024). *Penyuluhan Hukum tentang Perampasan Kemerdekaan Orang Lain di Kelurahan Sei Sekambing C*. Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Secara Melawan Hukum. (2020). Putusan No 83/Pid.B/2020/PN Bnj. [Online] Tersedia: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7881> .

Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain. (nd). [PDF] Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/29175> .

